



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Ahmad Angga Nugraha^{1*}, Irawan Harahap², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

ahmadangga@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², rudipardede@gmail.com³



Diterima: 28 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

This includes physical assaults, including actions against minors such as slapping, or more severe acts involving deadly weapons. Furthermore, physical violence may involve hitting, injuring the body with blunt objects, sharp weapons, or other technology-related means (e.g., electricity). The use of violence may cause various injuries such as bruises, stab wounds, lacerations, or even injuries that lead to death. Threats or acts of violence can occur directly, through speech, body language, or indirectly (via letters, phone calls, or third parties) with the intent of using physical force against another person. The purpose of this research is To analyze the enforcement of the law against perpetrators of physical domestic violence based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Pekanbaru Police Resort; To examine the legal process and effectiveness in the handling of physical domestic violence cases; To identify efforts to overcome obstacles in enforcing the law against perpetrators of physical domestic violence in the same jurisdiction. This study employs a sociological legal research method. Based on the research findings, it is known that the enforcement of the law against perpetrators of physical domestic violence in accordance with Law No. 23 of 2004 in the jurisdiction of the Pekanbaru Police Resort has not been running effectively. This is evident from the continued prevalence of domestic violence cases in society. The persistent occurrence of domestic violence reflects the fact that the law has not yet been fully felt by victims—especially women and children, who are most vulnerable to abuse. One of the fundamental underlying issues behind weak law enforcement in domestic violence cases is the strong influence of patriarchal culture embedded in the social structure. In a patriarchal system, men are positioned as the dominant authority in the household, while women are expected to be obedient and submissive.

Keywords: Law Enforcement, Physical Violence, Domestic Violence

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
ahmadangga@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Ditinjau dari lingkup mana kekerasan itu terjadi, di dalam contohnya, kekerasan dalam rumah tangga, bahwa, yang digolongkan dalam kekerasan rumah tangga atau hubungan intim di sini adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau hubungan intimnya (Wahid & Irfan, 2001).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender (Venny, 2002).

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam Pasal 10, dan Pasal 18. Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang isteri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap isteri.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerfull*). Laki-laki yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-laki yang berkuasa. Dengan demikian posisi isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah (Fakih, 1999).

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terkadang pendapatan istri cenderung lebih besar daripada suami, biasanya ini menimbulkan kecemburuan sosial dan akan berujung konflik yang mengarah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi baik oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, yaitu KDRT merupakan masalah privat dalam keluarga.

Peristiwa-peristiwa yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri, kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan sensitif dan dilematis seperti apa faktor dan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri di dalam keluarga sehingga membuat suasana dalam keluarga tidak harmonis.

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan (Martha,

2003). Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat." Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampar atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan setiap tahunnya menunjukkan bahwa permasalahan ini bukanlah hal sepele. Dalam konteks Pekanbaru sebagai kota besar dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan kompleksitas sosial yang meningkat, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap bagaimana sistem penegakan hukum dijalankan oleh Polresta Pekanbaru, sejauh mana implementasi UU PKDRT diterapkan, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi secara tersembunyi dan berulang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan domestik mulai mendapatkan pijakan hukum yang kuat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menjadi landasan penting bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yang secara struktural berada di bawah Kepolisian Daerah Riau.

Dalam konteks hukum, kekerasan fisik didefinisikan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh seseorang. Dalam praktiknya, kekerasan ini dapat berupa pemukulan, penendangan, penyiksaan, hingga tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberi perlindungan terhadap korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihai (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan (Santoso & Zulfa, 2003).

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Varia Peradilan, 1997).

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat (Chazawi, 2002).

Seorang kriminolog Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin dengan demikian lebih suka untuk menunjukan pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal dari pada memberikan definisi tindak kekerasan (Chazawi, 2002). Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak pidana kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahkan kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak terperiikan membuat perkara ini mulai terkuak dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional.

Menurut Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik

tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan (Herkutanto, 2000). Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat.

Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban. Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya. Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam implementasi UU PKDRT, khususnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pengamanan terhadap korban. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan, mengamankan korban, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan tersangka, serta menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Polresta Pekanbaru telah membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satuan Reserse Kriminal sebagai bentuk respon institusional terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik. Unit ini menjadi garda terdepan dalam menangani laporan masyarakat yang berkaitan dengan KDRT. Dalam beberapa kasus, korban datang dalam kondisi fisik terluka dan psikis terguncang, sehingga penanganan yang cepat dan responsif sangat menentukan keberhasilan proses hukum.

Secara umum, proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Polresta Pekanbaru mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU PKDRT. Setelah korban atau pihak lain melaporkan kejadian kekerasan, penyidik akan melakukan *visum et repertum* sebagai bukti awal luka fisik, mengamankan pelaku bila diperlukan, serta melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU PKDRT.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 10 tahun penjara, dan jika sampai menyebabkan kematian, maka ancamannya bisa mencapai 15 tahun penjara.

Dalam penanganan kasus, polisi di Pekanbaru sering kali menghadapi dilema ketika korban mengalami tekanan sosial atau ekonomi yang menyebabkan korban enggan melanjutkan proses hukum. Tidak jarang korban mencabut laporan karena merasa kasihan kepada pelaku yang merupakan suami, atau karena pertimbangan anak-anak dan ekonomi keluarga. Dalam kasus seperti ini, penyidik berupaya memberi pemahaman bahwa kekerasan fisik bukan perkara pribadi semata, tetapi merupakan tindak pidana yang menyangkut kepentingan hukum yang lebih luas.

Meski secara normatif sudah memiliki landasan hukum yang kuat, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah Polresta Pekanbaru masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat, baik dari pihak korban maupun pelaku. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan domestik yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dibawa ke ranah pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tanggung jawab penting dari aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pelaksanaan penegakan hukum ini dijalankan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat dan petugas penyidik di Polresta Pekanbaru, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tidak hanya menjadi proses formil hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik, karena masih maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena maraknya kasus KDRT yang terus terjadi di masyarakat menjadi cermin bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para korban, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kekerasan. Salah satu akar permasalahan utama yang mendasari lemahnya penegakan hukum dalam konteks KDRT adalah kuatnya budaya patriarki yang masih melekat dalam struktur sosial masyarakat. Dalam sistem sosial yang patriarkal, laki-laki diposisikan sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Rasa takut dan ketergantungan terhadap pelaku juga menjadi faktor kuat yang menghambat korban untuk melapor. Banyak perempuan yang tidak berani mengambil langkah hukum karena takut akan pembalasan dari pelaku, takut kehilangan tempat tinggal, atau takut anak-anak mereka tidak memiliki pengasuhan yang layak. Ditambah lagi, sebagian besar korban bergantung secara ekonomi kepada pelaku, sehingga posisi mereka sangat lemah untuk menuntut keadilan. Keadaan ini menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berlangsung tanpa intervensi hukum yang efektif.

Dalam banyak kasus, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami dianggap sebagai bagian dari disiplin rumah tangga, dan bukan sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Persepsi ini membuat banyak korban tidak menyadari bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum, sehingga mereka memilih untuk diam.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk bertindak terhadap pelaku KDRT, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pengamanan terhadap korban. Undang-undang ini juga membuka ruang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum dan psikologis. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini di tingkat daerah, termasuk di Kota Pekanbaru, menjadi cerminan dari upaya negara dalam menegakkan hak asasi manusia serta membentuk sistem hukum yang responsif terhadap penderitaan korban.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menunjukkan adanya komitmen institusional untuk menindak pelaku kekerasan serta melindungi korban. Dengan keberadaan Unit PPA dan dasar hukum yang jelas, penanganan kasus KDRT secara normatif sudah cukup kuat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala seperti budaya patriarki, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan tekanan sosial yang dihadapi oleh korban.

Keberhasilan penegakan hukum atas kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga akan sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, masyarakat, lembaga layanan, dan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas aparat, penguatan layanan korban, serta edukasi publik menjadi kunci utama

agar hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga menjadi sarana perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Dalam hal ini, untuk kasus KDRT, salah satu alat bukti yang sah adalah kererangan saksi korban, yang digolongkan sebagai alat bukti yang sah pertama. Alat bukti yang lain dapat digunakan untuk mendukung alat bukti pertama tersebut. Namun untuk teknis perkara, sebaiknya alat bukti pertama didukung oleh alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Dengan begitu, kekuatan pembuktian dapat dikatakan sempurna untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah dalam proses pengadilan.

Yang menurut hemat penulis dalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terkandung unsur aturan yang tidak dapat diterapkan oleh pengadilan agama oleh karena bersifat pidana sehingga perlindungan hukum yang di berikan oleh pengadilan agama terbatas yaitu hanya dapat memutuskan hubungan pernikahan secara baik-baik.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" (Herkutanto, 2000).

Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga –lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara. Di samping kejahatan-kejahatan si atas, sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum (Jannah et al., 2002).

Penegakan hukum terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan domestik. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikaji dari aspek hukum, budaya, sosial, maupun kelembagaan.

Salah satu hambatan utama yang masih sering ditemui adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan UU PKDRT itu sendiri. Banyak masyarakat, termasuk korban, yang belum memahami hak-haknya secara hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban enggan atau bahkan tidak berani melapor ke pihak berwajib karena takut akan stigma sosial, tekanan dari keluarga, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku. Dalam banyak kasus, korban justru memilih untuk mendiamkan atau "menyelesaikan secara kekeluargaan", yang pada akhirnya menempatkan mereka dalam siklus kekerasan yang berulang.

Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Pekanbaru menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum KDRT. Masyarakat cenderung menganggap urusan rumah tangga sebagai ranah privat yang tidak seharusnya dicampuri oleh negara atau aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, aparat pun terkadang bersikap permisif atau enggan menindaklanjuti laporan kekerasan dalam rumah tangga karena mempertimbangkan aspek "harmoni keluarga". Hal ini jelas bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, juga menjadi faktor penghambat. Penanganan kasus KDRT memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap korban, terutama jika korban mengalami trauma atau tekanan psikologis. Namun, masih banyak personel kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya unit khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang memiliki sumber daya memadai juga berdampak pada lambatnya penanganan perkara dan tidak optimalnya perlindungan yang diberikan kepada korban.

Hambatan lain yang cukup mencolok adalah keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam menangani kasus KDRT. Proses hukum seringkali membutuhkan pendampingan hukum, visum et repertum, serta perlindungan sementara bagi korban. Namun, tidak semua korban mampu membiayai proses tersebut secara mandiri. Sementara itu, dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga perlindungan sosial masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak korban yang akhirnya mencabut laporannya karena tidak sanggup menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan tanpa dukungan konkret.

Selanjutnya, dalam konteks implementasi hukum, juga ditemukan adanya tumpang tindih antara pendekatan hukum pidana dengan pendekatan restoratif. Beberapa aparat hukum dan tokoh masyarakat lebih mengedepankan upaya damai atau mediasi, meskipun jelas disebutkan dalam Pasal 5 UU PKDRT bahwa kekerasan fisik merupakan tindakan pidana yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Mediasi semacam ini, apabila tidak dilandasi oleh perlindungan dan kehendak bebas korban, justru menjadi alat pembenaran pelaku untuk mengulangi kekerasannya di kemudian hari.

Selain itu, proses pembuktian dalam kasus KDRT sering kali menjadi kendala tersendiri. Bukti kekerasan fisik kadang sulit didapatkan, apalagi jika korban terlambat melapor atau tidak melakukan visum segera setelah kejadian. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang bersedia melakukan visum secara cepat juga menjadi tantangan, terutama bagi korban yang tinggal di daerah pinggiran kota Pekanbaru. Aparat kepolisian yang tidak memiliki koordinasi baik dengan rumah sakit atau puskesmas pun akan kesulitan dalam membuktikan unsur kekerasan secara yuridis.

Dari sisi kelembagaan, sinergi antarinstansi penegak hukum dan lembaga layanan perlindungan korban masih belum berjalan optimal. Idealnya, dalam penanganan kasus KDRT, terdapat koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah aman, serta lembaga bantuan hukum. Namun kenyataannya, penanganan sering bersifat sektoral dan sporadis, sehingga korban harus menghadapi birokrasi yang rumit dan membingungkan.

Penanganan terhadap pelaku juga belum optimal. Meskipun UU PKDRT telah mengatur hukuman pidana yang cukup tegas, namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum dengan alasan damai atau intervensi keluarga. Hal ini tentu saja mencederai rasa keadilan korban dan membuat efek jera terhadap pelaku menjadi lemah. Rendahnya tingkat vonis terhadap pelaku KDRT juga mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berpihak kepada korban.

Upaya pembenahan tentu sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan ini. Dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pendekatan berbasis korban. Selain itu, kampanye penyadaran hukum kepada masyarakat luas mengenai pentingnya melaporkan dan menindaklanjuti kasus KDRT perlu digalakkan, baik melalui media massa maupun melalui peran tokoh masyarakat dan agama. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga harus lebih serius dalam menyediakan layanan terpadu bagi korban, termasuk rumah aman, konseling psikologis, pendamping hukum, dan fasilitas visum gratis.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih menghadapi banyak hambatan yang bersifat struktural,

kultural, dan administratif. Upaya penegakan hukum yang kuat harus melibatkan kerja sama lintas sektor serta dukungan penuh dari masyarakat. Tanpa keseriusan semua pihak dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban akan tetap menjadi wacana, dan keadilan akan sulit terwujud secara nyata.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah masih rendahnya pelaporan dari masyarakat khususnya dari korban itu sendiri, kecenderungan penyelesaian kasus melalui jalur damai atau kekeluargaan, dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana terkait penyidikan kasus KDRT membutuhkan bukti visum yang diperoleh dari rumah sakit atau klinik.

C. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kekerasan ini sering kali tidak terungkap karena berada di wilayah ranah domestik yang tidak boleh dicampuri oleh lingkaran luar. Namun, kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga yang biasanya perempuan dan anak-anak adalah korbannya. Dalam penulisan tesis ini penulis memfokuskan kekerasan yang biasa dialami oleh kaum perempuan (isteri). Oleh karena itu perlu kiranya penulis mendefinisikan tentang kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan (Hasbianto, 1996).

Kekerasan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam rumah tangga telah berlangsung sejak manusia menyalah artikan tujuan penciptaan ke dua jenis kelamin manusia itu sendiri. Ketika manusia harus menggunakan otot untuk mempertahankan kehidupannya, maka mulailah terbentuk citra kekuasaan, penguasa dan dikuasai, dipelihara sampai kepada masyarakat modern, hanya dikemas dalam bungkus yang lebih bervariasi. Kekuasaan otot menjadi alat dari berbagai kekuasaan lain yaitu uang, status sosial dan jabatan yang dikemas dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya bentukan manusia itu sendiri. Demikian intens pewarisan nilai-nilai dan norma-norma tersebut sehingga bahkan perempuanpun tidak menyadari bahwa dirinya telah selalu menjadi barang milik laki-laki.

Terdapat beberapa pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, antara lain sebagaimana disampaikan oleh Sita Aripurnami yaitu pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut (Aripurnami, 2000).

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai payung hukum untuk menangani kejahatan domestik ini. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan masih kerap terjadi, terutama di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Salah satu upaya utama dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian yang bertugas menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan khusus yang berfokus pada pendekatan berbasis korban, sensitivitas gender, serta keterampilan komunikasi empatik sangat dibutuhkan agar penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pendamping korban. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan

lembaga perlindungan perempuan dan anak, organisasi non-pemerintah, serta instansi terkait untuk menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai unit khusus di kepolisian menjadi kunci penting dalam penanganan kasus KDRT. Saat ini, banyak kantor polisi yang masih kekurangan personel terlatih dalam unit tersebut, serta belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memperluas dan memperkuat unit ini, termasuk penambahan jumlah penyidik perempuan yang dapat menciptakan ruang aman bagi korban untuk memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau malu. Sarana seperti ruang pemeriksaan yang nyaman, ruang konseling, serta perlengkapan dokumentasi juga perlu disediakan secara lengkap.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah membangun sinergi antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga layanan korban, seperti rumah aman, pusat konseling, layanan bantuan hukum, dan rumah sakit. Koordinasi lintas sektor ini harus bersifat sistematis dan terintegrasi, sehingga korban tidak mengalami kebingungan atau hambatan administratif saat mencari perlindungan atau mengikuti proses hukum. Misalnya, kepolisian dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mempercepat rujukan korban ke tempat perlindungan, atau dengan RSUD terdekat dalam penyediaan visum gratis dan cepat.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas harus digalakkan secara aktif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan urusan privat keluarga yang harus ditutup-tutupi. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media massa lokal dapat mengambil peran besar dalam mengubah paradigma masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye publik melalui seminar, penyuluhan di kelurahan, tayangan televisi lokal, atau media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan.

Selain dari sisi aparat dan masyarakat, penting pula untuk melakukan reformasi prosedural dalam proses pelaporan dan penyidikan kasus KDRT. Saat ini, banyak korban mengeluhkan proses yang rumit, berbelit-belit, dan tidak ramah korban. Oleh karena itu, prosedur pelaporan harus disederhanakan dan dikemas dalam pelayanan yang cepat, aman, dan terpercaya. Misalnya, dengan menyediakan layanan pengaduan berbasis daring (online) atau hotline khusus KDRT yang aktif 24 jam. Layanan ini dapat menjadi pintu awal bagi korban yang masih ragu untuk melapor secara langsung. Di samping itu, pelayanan berbasis digital juga membantu polisi mendokumentasikan kasus secara lebih terstruktur.

Langkah preventif juga tidak boleh diabaikan. Penanganan KDRT tidak hanya dimulai setelah kekerasan terjadi, tetapi juga harus dilakukan dalam bentuk pencegahan. Program pembinaan keluarga, konseling pranikah, pelatihan pengelolaan emosi dan komunikasi dalam rumah tangga dapat menjadi upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya kekerasan. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan bisa menyelenggarakan pelatihan tersebut sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Pencegahan ini penting untuk menekan angka kasus dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat.

Dalam konteks hukum, penegakan terhadap pelaku harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam memproses laporan, bahkan ketika tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sangat kuat. Keberanian dan independensi aparat adalah fondasi utama keadilan. Untuk itu, pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat perlu diperkuat, agar tidak terjadi praktik diskriminasi, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang.

Peran lembaga legislatif dan eksekutif daerah juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan UU PKDRT. Peraturan daerah (perda) mengenai perlindungan perempuan dan anak, anggaran daerah untuk pembiayaan layanan korban, serta alokasi sumber daya manusia untuk pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan yang komprehensif.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Kota Pekanbaru akan sangat

ditentukan oleh sinergi semua elemen: kepolisian, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Hambatan yang selama ini muncul – baik dari aspek budaya, struktural, maupun teknis – harus dijawab dengan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan regulasi yang kuat, tetapi juga dengan praktik yang nyata, berpihak pada korban, dan mendorong perubahan budaya hukum di tengah masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku, serta mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, berbagai hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi teknis, budaya, maupun sumber daya. Namun demikian, sejumlah upaya telah dan terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah penyederhanaan proses pelaporan dan pemeriksaan korban karena banyak korban yang enggan melapor karena proses yang panjang dan birokratis, penyediaan perlindungan langsung dan nyata kepada korban sejak pertama kali melapor, dan perlunya fasilitas sarana dan prasarana terkait penyidikan kasus KDRT membutuhkan bukti visum yang diperoleh dari rumah sakit atau klinik, peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal kepolisian.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik, karena masih maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena maraknya kasus KDRT yang terus terjadi di masyarakat menjadi cermin bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para korban, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kekerasan. Salah satu akar permasalahan utama yang mendasari lemahnya penegakan hukum dalam konteks KDRT adalah kuatnya budaya patriarki yang masih melekat dalam struktur sosial masyarakat. Dalam sistem sosial yang patriarkal, laki-laki diposisikan sebagai pemegang kekuasaan utama dalam rumah tangga, sementara perempuan dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh. Rasa takut dan ketergantungan terhadap pelaku juga menjadi faktor kuat yang menghambat korban untuk melapor. Banyak perempuan yang tidak berani mengambil langkah hukum karena takut akan pembalasan dari pelaku, takut kehilangan tempat tinggal, atau takut anak-anak mereka tidak memiliki pengasuhan yang layak. Ditambah lagi, sebagian besar korban bergantung secara ekonomi kepada pelaku, sehingga posisi mereka sangat lemah untuk menuntut keadilan. Keadaan ini menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berlangsung tanpa intervensi hukum yang efektif.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah masih rendahnya pelaporan dari masyarakat khususnya dari korban itu sendiri, kecenderungan penyelesaian kasus melalui jalur damai atau kekeluargaan, dan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana terkait penyidikan kasus KDRT membutuhkan bukti visum yang diperoleh dari rumah sakit atau klinik.

Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah penyederhanaan proses pelaporan dan pemeriksaan korban karena banyak korban yang enggan melapor karena proses yang panjang dan birokratis, penyediaan perlindungan langsung dan nyata kepada korban sejak pertama kali melapor, dan perlunya fasilitas sarana dan prasarana terkait penyidikan kasus KDRT membutuhkan bukti visum yang diperoleh dari rumah sakit atau klinik, peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal kepolisian.

REFERENSI

- Aripurnami, S. (2000). Kekerasan Terhadap Aspek-Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan. Dalam A. S. Luhulima (Ed.), *Pemahaman tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. PT Alumni.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fakih, M. (1999). *Analisis gender dan analisis transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Jannah, F., et al. (2002). *Kekerasan terhadap istri*. LKis.
- Hasbianto, E. N. (1996, 6 November). *Kekerasan dalam rumah tangga: Potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, UGM Yogyakarta.
- Herkutanto. (2000). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran. Dalam D. T. O. Ihromi (Ed.), *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*. Alumni.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan kekerasan dan hukum*. UII Press.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2003). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (2005). CV Nuansa Aulia.
- Varia Peradilan. (1997, Oktober). Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita. *Varia Peradilan*, 13(145).
- Venny, A. (2002). *Memahami kekerasan terhadap perempuan*. Yayasan Jurnal Indonesia.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Refika Aditama.